

**MEMORANDUM KESEPAHAMAN
PENYELENGGARAAN PENGUMUMAN PANGGILAN SIDANG
PENGADILAN AGAMA MELALUI RRI YOGYAKARTA**

Nomor : W12-AI/890/HK.05/III/2019

Nomor : 345/RRI-YK/03/2019

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIEM

Pada hari ini, Senin tanggal 25 Maret 2019 M. bertepatan dengan tanggal 18 Rojab 1440 H. telah mengadakan kesepakatan penyelenggaraan Pengumuman Pemanggilan sidang Pengadilan Agama Yogyakarta :

1. Nama : Dr. H. Bambang Supriastoto, S.H., M.H
Pekerjaan : Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta
Alamat : Jl. Ipda Tut Harsono No. 53 Timoho Yogyakarta
Untuk dan atas nama Pengadilan Agama Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama.
2. Nama : Dra. Redno Desy Swastri, MSI
Pekerjaan : Kepala RRI Yogyakarta
Alamat : Jl. Ahmad Jazuli No. 4 Kotabaru Yogyakarta
Untuk dan atas nama RRI Yogyakarta selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

Dengan mengharap rahmat Allah SWT, Pihak Pertama dan Pihak Kedua tersebut sepakat menyelenggarakan pengumuman pemanggilan sidang Pengadilan Agama Yogyakarta dengan kesepakatan sebagai berikut :

Pasal 1

1. Pihak Pertama menetapkan Radio Republik Indonesia Regional II Yogyakarta untuk menyiarkan/mengumumkan sidang perkara di Pengadilan Agama Yogyakarta, sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
2. Pihak Kedua akan menyiarkan/mengumumkan pemanggilan sidang setiap perkara dua kali dengan tenggang waktu antara pengumuman pertama dan pengumuman kedua selama satu bulan, sebagaimana maksud pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Pasal 2

1. Pihak Pertama menyerahkan naskah dan relaas pemanggilan sidang Pengadilan Agama Yogyakarta untuk diumumkan/disiarkan oleh Pihak Kedua;
2. Pihak Kedua menerima naskah dan relaas pemanggilan dan mengumumkan/menyiarkan panggilan pihak pada hari berikutnya sebanyak dua kali pada jam 07.00 wib.-08.00 wib. dan jam 19.00-20.00 wib.;

Pasal 3

1. Naskah pengumuman pemanggilan sidang yang akan disiarkan oleh Pihak Kedua kemudian dibubuhi tanggal dan jam siar serta tanda tangan penyiar atau pimpinan Radio Republik Indonesia Yogyakarta dan selanjutnya diserahkan kepada Pihak Pertama;
2. Pihak Pertama menerima naskah dan relaas yang telah dibubuhi tanggal dan jam siar serta tanda tangan penyiar atau pimpinan Radio Republik Indonesia Yogyakarta;

Pasal 4

1. Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pengumuman pemanggilan sidang, Pihak Pertama menyediakan naskah dan relaas yang akan disiarkan dan ditandatangani oleh Pihak Kedua;
2. Untuk keamanan dan ketertiban jalannya persidangan, Pihak Kedua wajib mengumumkan dan menyiarkan pemanggilan sidang dengan jadwal yang disepakati tersebut;

Pasal 5

1. Untuk menyelenggarakan pengumuman/penyiaran pemanggilan sidang, Pihak Kedua menerima biaya penyiaran/pengumuman sejumlah Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) untuk satu panggilan dengan dua kali penyiaran dalam satu hari atau sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sekali penyiaran dan biaya produksi sejumlah Rp. 134.000,- (seratus tiga puluh empat ribu rupiah) sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2), serta menandatangani tanda terima biaya tersebut;
2. Pihak Pertama akan membayar biaya pengumuman/penyiaran tersebut ayat (1) pasal ini pada waktu mengambil bukti penyiaran yang telah ditandatangani oleh Pihak Kedua;

Pasal 6

Memorandum kesepahaman ini berlaku sejak tanggal 1 April 2019 M. sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 M.

Pasal 7

Memorandum kesepahaman ini ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua dan dibuat rangkap 2 dengan meterai cukup serta masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum sama;

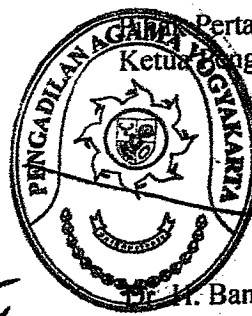
Pasal 8

Memorandum kesepahaman ini berlaku sejak penandatanganan dan dapat diperbaiki bersama oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua, apabila terdapat kekeliruan, serta dimuat dalam addendum memorandum ini;

Pihak Kedua
Kepala RRI Yogyakarta



Dra. Redno Desy Swasri, MSI
NIP. 19621219.198303.2.018



Pihak Pertama,
Ketua Majelis Pengadilan Agama Yogyakarta

H. Bambang Supriastoto, S.H., MH
NIP. 19590709 199003 1 002